



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga kami diberi kesempatan untuk menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2024-2026 di tahun 2023 ini. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dilakukan sebagai tindak lanjut atas dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang hendak dicapai pada periode 2024-2026. Renstra merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan: (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); serta (5) Rencana/Program Pembangunan lainnya dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Segala masukan diperlukan dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel di masa mendatang.

Akhir kata, semoga dengan adanya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ini dapat dijadikan pedoman dan memiliki manfaat dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026 sehingga dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna

Makassar, Mei 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Prov. Sulsel


ANDI MIRNA, S.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196710061993012002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN	
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	
SULAWESI SELATAN	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas	10
2.1.2 Uraian Tugas	13
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17
2.2.1 Sumberdaya Manusia	17
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan	21
2.3.1.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan	
Perempuan dan Perlindungan Anak	25
2.3.1.2 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian	
Penduduk dan Keluarga Berencana.....	45
2.3.2 Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Dinas	
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Provinsi Sulawesi Selatan	52

2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	56
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	57
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan	57
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN	64
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	68
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	72
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024-2026	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	77
5.1 Strategi	79
5.2 Arah Kebijakan	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	81
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	97
BAB VIII PENUTUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	17
2.2 Jumlah ASN Menurut Golongan	17
2.3 Jumlah ASN Menurut Peta Jabatan.....	19
2.4 Jumlah Sarana & Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang 2022 ..	20
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3A DALDUK KB (2019-2022)	22
2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota Prov. Sulsel 2018-2022	26
2.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota dan Prov. Sulsel Menurut Jenis Kelamin 2018-2022.....	27
2.8 Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota Prov. Sulsel 2018-2022..	29
2.9 Usia Harapan Hidup (UHH) Prov. Sulsel Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin 2018-2019	30
2.10 Rasio KDRT Prov. Sulsel 2018-2022	40
2.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Umur Sekolah 2018-2022.....	44
2.12 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Sulsel dan Nasional 2018-2022.....	45
2.13 Total Fertility Rate (TFR) Prov. Sulsel 2018-2022	46
2.14 Rasio Akseptor KB Prov. Sulsel 2018-2022	47
2.15 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Prov. Sulsel 2018-2022	47
2.16 Cakupan PUS <i>Unmet Need</i> Prov. Sulsel 2018-2022.....	48
2.17 Cakupan Kelompok Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Prov. Sulsel Tahun 2018-2022	49
2.18 Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas PPPA-DALDUK KB Prov. Sulsel 2018-2022.....	53
3.1 Pemetaan Permasalahan DP3A DALDUK KB Prov. Sulsel	60
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel	65

3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel Berdasarkan Sasaran Renstra KPPPA Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	66
3.4	Perumusan Isu Strategis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel.....	70
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel 2024-2026.....	73
4.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel 2024-2026.....	75
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan, Sasaran RPD DP3A DALDUK KB Prov. Sulsel 2024-2026	78
6.1	Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Prov. Sulsel 2024-2026.....	84
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel.....	12

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1 Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan	18
2.2 Jumlah ASN Menurut Pangkat/Golongan.....	18
2.3 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulsel 2018-2022	26
2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Prov. Sulsel Menurut Jenis Kelamin 2018-2022	32
2.5 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Prov. Sulsel 2017-2021.....	33
2.6 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Prov. Sulsel 2018-2021	34
2.7 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Sulsel.....	35
2.8 Persentase Kab/Kota yang Memenuhi Prasyarat PUG.....	36
2.9 Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Prov. Sulsel 2021-2022	37
2.10 Persentase KtP dan KtA yang Mendapatkan Penanganan Layanan Tingkat Prov. Sulsel 2021-2022.....	38
2.11 Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di UPT.PPA Prov. Sulsel 2021-2022.....	38
2.12 Jumlah Layanan Rujukan yang terselesaikan Tingkat Prov. Sulsel.....	39
2.13 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000)	39
2.14 Rasio Perempuan Korban Kekerasan (Per 100.000)	40
2.15 Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Predikat KLA 2018-2022	41
2.16 Rasio Anak yang Mengalami Korban Kekerasan 2022.....	42
2.17 Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Terstandarisasi di Prov. Sulsel 2019-2022	43
2.18 Prevalensi Balita Stunting Prov. Sulsel 2018-2022	50
2.19 Prevalensi Balita Stunting di Indonesia 2022.....	51

I.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada akhir tahun 2023, agar segera menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang akan berakhir tahun 2023 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, maka diamanahkan untuk setiap Perangkat Daerah agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 berpedoman Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu periode 3 tahun, dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk

meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan ditingkat nasional dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah (RPJMN) Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Renstra BKKBN Pusat Tahun 2020-2024; demikian halnya dengan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yakni dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, maupun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun setiap tahun selama sisa kurun waktu masa berlakunya renstra tahun 2024-2026. Selain itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak maupun pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2026.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap

- Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 41 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

40. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
41. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Lokasi Fokus Penghapusan Kemiskinan;
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
44. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
45. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah menyediakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kurun waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman berdasarkan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan selama kurun waktu masa berlakunya renstra 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu masa berlakunya renstra 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam selama kurun waktu renstra mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi;
 - a. Seksi Kesetaraan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. Seksi Data Informasi Gender dan Anak.
 - d. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - e. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - f. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
4. Bidang Perencanaan Keluarga, meliputi;
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;

- b. Seksi Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga.
- 5. Jabatan fungsional
 - a. Perencana Ahli Madya
 - b. Perencana Ahli Muda
 - c. Arsiparis Ahli Madya
 - d. Pustakawan Ahli Muda

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Perencanaan Keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris

Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas dibantu oleh tiga Sub bagian, yaitu:

- (1) Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah.
- (3) Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Kepala Dinas dibantu oleh tiga Bidang Teknis dan satu UPT serta Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak; b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu 3 subkoordinator meliputi :

- 1. Subkoordinator Kesetaraan Gender yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PPA dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender
- 2. Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PPA dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.
- 3. Subkoordinator Sistem Data dan Informasi Gender Dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PPA dalam

melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan data dan sistem informasi gender dan anak.

4. Subkoordinator Perlindungan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan.
 5. Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan khusus anak.
 6. Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak.
- (2) Bidang Perencanaan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan keluarga; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan keluarga; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan keluarga; d. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan keluarga; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugasnya.

Kepala Bidang dibantu 3 subkoordinator meliputi :

1. Subkoordinator Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala bidang perencanaan keluarga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan.
2. Subkoordinator Keluarga Berencana dipimpin mempunyai tugas membantu Kepala bidang perencanaan keluarga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana.
3. Subkoordinator Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala bidang perencanaan keluarga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga.

(3)Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA)

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020, dengan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Seksi Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut.

Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalahnya lainnya.
2. Subagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala UPT dalam mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi penyeunana program, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPT.
3. Seksi pengaduan bertugas membantu Kepala UPT dalam pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak
4. Seksi Tindak Lanjut dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan tindak lanjut perlindungan perempuan dan anak.

(4) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Dinas P3A Dalduk KB meliputi :

1. Jabatan Fungsional Perencana, yang mempunyai tugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
2. Jabatan Fungsional Arsiparis, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022 dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 66 orang, yang kemudian dipetakan pada beberapa kategori berdasarkan umur, pendidikan, jenis kelamin, golongan, serta peta jabatan. Adapun uraiannya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	6	-	6
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	8	2	10
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	29	14	43
	Jumlah	49	16	65

Sumber : Umum dan Kepegawaian DP3A Dalduk KB 2022


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan proporsi pegawai perempuan DP3A Dalduk Kb lebih besar yaitu 75,38 persen. Sedangkan proporsi pegawai laki-laki sebesar 24,61 persen. Adapun total jumlah pegawai sebanyak 65 pegawai.

Tabel 2.2.
Jumlah ASN Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	3	19	4	26
2	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	5	4	9
3	Bidang Pemberdayaan Perempuan	0	0	7	1	8
4	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	0	0	4	4	8
5	UPT PPA	0	0	7	3	10
6	Fungsional	0	0	2	2	4
	Total	0	3	44	18	65

Sumber : Umum dan Kepegawaian DP3A Dalduk KB 2022


Grafik 2.1
Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber : Umum & Kepegawaian DP3A Dalduk KB 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan proporsi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh pegawai lulusan Diploma/S1 sebanyak 45 pegawai atau 69 persen. Disusul pegawai dengan latar pendidikan S2 sebanyak 15 pegawai, tingkat SMA dan S3 masing-masing 2 dan 3 pegawai.

Grafik 2.2
Jumlah ASN Menurut Pangkat/Golongan



Sumber : Umum & Kepegawaian DP3A Dalduk KB 2022

Sesuai grafik ASN berdasarkan golongan di atas, dapat dilihat bahwa pangkat/golongan didominasi oleh pangkat penata tk. 1 sebanyak 23 orang, disusul penata muda sebanyak 14 orang, pangkat pembina sebanyak 12 orang, penata

sebanyak 5 orang, pembina tk. 1 sebanyak 4 orang, pembina utama muda dan pengatur masing-masing 2 orang serta pengatur muda tk. 1.

Selanjutnya, di bawah ini merupakan kondisi kepegawaian menurut peta jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel :

Tabel 2.3
Jumlah ASN Menurut Peta Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	6
4.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	7
5.	Fungsional Penata Kependudukan dan KB	1
6.	Fungsional Tertentu	4
7.	Jabatan Pelaksana (Staf)	41
	Total Pegawai	65

Sumber : Umum dan Kepegawaian DP3A Dalduk KB 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi kepegawaian menurut peta jabatan didominasi oleh jabatan pelaksana dengan jumlah 41 orang, fungsional penggerak swadaya masyarakat 8 orang, fungsional penata kependudukan dan KB, jabatan fungsional tertentu 4 orang, eselon IV 6 orang, eselon III 5 orang serta eselon II dengan total 66 pegawai.

Mencermati penyajian informasi Sumberdaya Manusia lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tersebut di atas, jumlah pegawai perempuan yang ada saat ini jauh lebih banyak dari laki-laki sehingga belum cukup proporsional dengan beban kerja dan tugas fungsi yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Ke depannya juga diharapkan terdapat penambahan pegawai untuk mengantisipasi pegawai yang akan memasuki masa purna bakti di tahun 2022.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasana merupakan unsur penunjang pokok lainnyayang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas sebuah organisasi sangat mempengaruhi pada kinerja Perangkat Daerah. Sampai dengan tahun 2021, Sarana dan Prasana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong terbatas, termasuk belum representatifnya ruangan kerja dan

ruang layanan yang tersedia yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang
Tahun 2022

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Ket.
		Baik	Rusak		
No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi	Jumlah	Ket.	No.
2	Kendaraan Roda 4	Baik	Rusak	7	Unit
1	Kendaraan Roda 2	4	0	4	1
2	Kendaraan Roda 4	7	1	8	2
3	Komputer	11	5	16	3
4	Laptop	16	4	20	4
5	Mesin Tik	0	3	3	5
6	AC	16	3	19	6
7	Televisi	7	2	9	7
8	Printer canon	3	6	9	8
9	Printer Epson	6	1	7	9
10	Printer Brother	8	4	12	10
11	UPS	0	2	2	11
12	Meja Eselon II	1	0	1	12
13	Meja Eselon III	6	0	6	13
14	Meja Eselon IV	18	0	18	14
15	Meja Staf	22	10	32	15
16	Meja Rapat	21	0	1	16
17	Kursi Rapat	56	2	58	17
18	Kursi Eselon	25	3	28	18
19	Kursi staf	32	5	37	19
20	Sofa	2	0	2	20
21	Brankas	0	2	2	21
22	Mesin faximile	1	1	2	22
23	Filling Cabinet 4 laci	11	8	19	23
24	Lemari Arsip besi	5	0	5	24
25	Lemari Buku Perpustakaan	5	0	5	25

Sumber : DP3A Dalduk KB 2022

Tabel diatas memberi gambaran dimana ketersediaan sarana perkantoran belum cukup memadai dan beberapa diantaranya dalam kondisi rusak. Kondisi demikian sangat berpengaruh pada system pelayanan admnistrasi baik diinternal maupun diluar Dinas termasuk pelayanan terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja yang ditujukan bagi sarana prasarana kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah secara keseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupun kuantitas.

Sehingga, perencanaan kebutuhan barang ke depan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung

operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih dimaksimalkan.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan mengampuh dua urusan, yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

2.3.1. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sehingga Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beberapa kali mengalami perubahan kelembagaan, sehingga rumusan sasaran strategis maupun indikator serta target-target yang dicapai juga mengalami perubahan, sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.5 – TC 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3A DALDUK KB
(Tahun 2021-2023)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target RENSTRA			Realisasi RENSTRA			Ratio Capaian RENSTRA		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Persentase kab/kota yang memenuhi 7 prasyarat PUG	66	71	75	66	71	-	100	100	-
2.	Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	20	25	-	20	25	-	100	100	-
3.	Persentase pemenuhan indikator prasyarat PUG di tk. Provinsi	n/a	40	60	n/a	40	-	-	100	-
4.	Persentase ARG tingkat Provinsi	n/a	40	60	n/a	37	-	n/a	92,5	-
5.	Persentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate	82,5	85	87	82,5	85	-	100	100	-
6.	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	25	37,5	50	25	37,5	-	100	100	-
7.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	n/a	90	95	n/a	95	-	n/a	100	-
8.	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	25	37,5	50	25	37,5	-	100	100	-
9.	Persentase kab/kota Layak Anak	58,3 3	75	83	75	83,33		128,5 7	100	-
10.	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	25	37,5	50	25	37,5	-	100	100	-
11.	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	16,7	16,7	25	16,7	16,7	-	100	100	-
12.	Persentase PUS peserta KB Aktif	64,1 4	64,94	65,14	64,14	64,94	-	100	100	-
13.	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	16,7	16,7	25	16,7	16,7	-	100	100	-
14.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	98	-	100	97	-	100	98,97	-
15.	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	97	98	-	97	100	-	100	102,0 4	-
16.	Persentase Temuan Material BPK dan APIP	4	3	2	4	3	-	100	100	-
17.	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	n/a	100	100	n/a	100	-	n/a	100	-
18.	Persentase Kepuasan ASN DP3A DALDUK KB Terhadap Layanan Kesekretariatan Kategori Puas/Sangat Puas	n/a	100	100	n/a	100	-	n/a	100	

Sumber : DP3A DALDUK KB Prov. Sulsel

2.3.1.1.Tingkat Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Komponen Indeks Pembangunan Gender

Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.


Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dicerminkan dari perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Sedangkan IDG merupakan cerminan dari proporsi kursi yang diduduki perempuan di tingkat parlemen, keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif dan sumbangan pendapatan perempuan.

Secara umum pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih jauh dari kondisi kesetaraan gender yang diharapkan.

Adapun indikator komposit pembentuk Indeks Pembangunan Gender terdiri dari Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Sedangkan komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) terdiri dari proporsi kursi yang diduduki perempuan di tingkat parlemen, keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif dan sumbangan pendapatan perempuan.

Berikut ini gambaran pembangunan gender tahun 2018 hingga 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan :

Grafik 2.3
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian IPG Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2018 hingga 2022 dapat dikatakan cukup berfluktuasi, namun menunjukkan capaian yang positif setiap tahunnya bahkan melebihi capaian IPG Nasional. Hal ini disebabkan karena komposit pembentuk IPG seperti Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup yang turut menyumbang peningkatan maupun penurunan IPG Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Nilai IPG menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2022

No.	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kep. Selayar	91.96	91.92	91.63	91.50	91,73
2	Bulukumba	96.45	96.59	96.29	95.80	95,95
3	Bantaeng	95.30	95.31	95.78	95.76	95,35
4	Jeneponto	91.30	91.64	91.46	91.60	92,00
5	Takalar	87.24	87.29	87.56	87.45	87,66
6	Gowa	87.24	87.19	87.17	87.37	87,83
7	Sinjai	98.13	98.20	98.02	97.81	98,13
8	Maros	88.93	89.10	89.23	89.20	89,46
9	Pangkep	89.80	90.16	89.85	89.97	90,61
10	Barru	95.44	95.42	95.52	95.51	95,64
11	Bone	92.95	93.25	92.89	92.71	93,34
12	Soppeng	97.25	97.08	97.26	97.25	97,06
13	Wajo	90.04	90.13	90.25	90.44	90,33
14	Sidrap	91.90	92.08	92.06	92.20	92,57
15	Pinrang	95.45	95.35	95.16	95.11	95,36

16	Enrekang	97.99	97.31	97.41	97.40	97,91
17	Luwu	92.28	92.00	92.16	92.58	92,79
18	Tana Toraja	87.86	88.18	87.97	88.46	88,48
19	Luwu Utara	88.94	89.21	89.20	89.44	90,00
20	Luwu Timur	89.38	89.61	89.71	89.80	90,34
21	Toraja Utara	86.38	86.78	86.83	86.80	87,32
22	Makassar	94.53	94.48	94.47	94.44	94,52
23	Parepare	96.87	96.78	96.88	96.73	96,76
24	Palopo	97.75	97.35	97.32	97.31	97,58
Sulawesi Selatan		93.15	93,09	92,86	92,85	93,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Berdasarkan tabel capaian IPG tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten/kota yang memiliki IPG tertinggi pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Sinjai dengan angka 98,13 dan terendah yakni Kabupaten Toraja Utara 86,38. Sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Sinjai menduduki perolehan nilai capaian IPG tertinggi dengan angka yang sama pada tahun 2018 yaitu 98,13 dan terendah masih pada Kabupaten Toraja Utara yaitu 87,32, dimana terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan sejak tahun 2018. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh variabel pembentuk IPG yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Berikut merupakan Gambaran Angka Rata-Rata Lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022 dan Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1	Kep. Selayar	7,67	7,23	7,94	7,43	8,22	7,66	8,51	7,85	8,52	7,86
2	Bulukumba	7,66	7,26	7,67	7,39	7,87	7,67	8,07	7,68	8,23	7,93
3	Bantaeng	7,16	6,40	7,17	6,41	7,18	6,69	7,23	6,74	7,27	6,75
4	Jeneponto	6,47	6,21	6,61	6,48	6,75	6,49	6,76	6,50	6,77	6,66
5	Takalar	7,07	6,78	7,37	7,02	7,47	7,14	7,71	7,24	7,82	7,44
6	Gowa	7,96	7,56	8,31	7,68	8,55	7,84	8,56	7,85	8,60	8,08
7	Sinjai	7,58	7,12	7,59	7,37	7,85	7,67	7,96	7,68	7,97	7,69

8	Maros	7,97	7,17	7,98	7,20	8,26	7,41	8,55	7,64	8,56	7,65
9	Pangkep	8,03	6,93	8,08	7,15	8,16	7,21	8,38	7,48	8,50	7,78
10	Barru	8,07	7,68	8,16	7,79	8,39	8,08	8,40	8,09	8,41	8,15
11	Bone	7,19	6,85	7,20	6,86	7,37	6,87	7,61	6,92	7,62	7,21
12	Soppeng	7,79	7,47	7,80	7,69	7,81	7,80	7,90	7,81	8,00	7,95
13	Wajo	7,13	6,39	7,14	6,40	7,15	6,47	7,30	6,72	7,43	6,83
14	Sidrap	8,12	7,49	8,13	7,60	8,14	7,61	8,16	7,74	8,17	8,04
15	Pinrang	8,33	7,50	8,34	7,52	8,35	7,53	8,36	7,54	8,45	7,79
16	Enrekang	9,00	8,30	9,25	8,31	9,26	8,42	9,28	8,42	9,29	8,69
17	Luwu	8,21	7,76	8,56	7,91	8,57	8,05	8,58	8,22	8,60	8,47
18	Tana Toraja	8,50	7,78	8,51	7,94	8,73	8,21	8,74	8,49	8,75	8,50
19	Luwu Utara	7,68	7,08	7,92	7,34	7,93	7,35	8,12	7,39	8,13	7,65
20	Luwu Timur	8,87	8,11	8,88	8,20	9,11	8,49	9,12	8,50	9,13	8,67
21	Toraja Utara	8,41	7,51	8,42	7,69	8,43	7,74	8,73	8,02	8,74	8,23
22	Makassar	11,37	10,84	11,52	10,89	11,53	10,90	11,65	11,15	11,76	11,28
23	Parepare	10,65	9,91	10,66	9,92	10,73	10,08	11,01	10,27	11,02	10,28
24	Palopo	10,58	10,48	10,90	10,49	10,91	10,50	11,06	10,70	11,14	10,97
Sulawesi Selatan		8,32	7,76	8,57	7,95	8,63	8,15	8,74	8,20	8,77	8,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Berdasarkan tabel angka rata-rata lama sekolah di atas, dapat dilihat bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum laki-laki memiliki angka rata-rata lama sekolah yang lebih lama daripada perempuan, dimana angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan pada laki-laki meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Untuk angka rata-rata lama sekolah pada perempuan juga meningkat selama kurun waktu tersebut dan mencapai angka 8,48 pada akhir tahun 2022.

Selanjutnya, untuk tingkat kab/kota, Kota Makassar memiliki angka rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya sebesar 11,76 pada tahun 2022 untuk rata-rata lama sekolah laki-laki dan 11,28 untuk perempuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah terendah di Kabupaten Jeneponto sebesar 6,77 untuk laki-laki dan 6,66 untuk perempuan pada tahun 2022, namun tetap menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.8
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi
Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1	Kep. Selayar	12,39	13,56	12,41	13,57	12,58	13,58	12,59	13,59	12,60	13,61
2	Bulukumba	12,37	13,24	12,38	13,40	12,71	13,41	13,00	13,57	13,11	13,58
3	Bantaeng	11,78	12,36	11,81	12,37	11,82	12,38	11,83	12,40	12,10	12,43
4	Jeneponto	12,01	11,94	12,02	11,96	12,03	11,97	12,13	12,09	12,14	12,10
5	Takalar	12,22	12,51	12,23	12,56	12,24	12,74	12,25	12,77	12,35	12,78
6	Gowa	13,27	13,47	13,32	13,74	13,45	13,92	13,46	13,93	13,47	13,94
7	Sinjai	12,85	13,56	12,87	13,57	13,05	13,63	13,06	13,64	13,07	13,85
8	Maros	12,98	13,13	13,02	13,14	13,03	13,28	13,10	13,40	13,22	13,60
9	Pangkep	12,38	12,79	12,39	12,89	12,64	12,90	12,65	12,91	12,66	13,08
10	Barru	13,47	13,80	13,48	13,81	13,49	13,82	13,50	13,83	13,52	13,84
11	Bone	12,41	13,25	12,42	13,47	12,51	13,48	12,52	13,58	12,53	13,59
12	Soppeng	12,57	13,04	12,73	13,05	12,82	13,27	12,83	13,42	13,06	13,43
13	Wajo	12,84	13,62	12,85	13,64	12,86	13,65	12,87	13,66	13,05	13,68
14	Sidrap	12,50	13,26	12,53	13,27	12,54	13,28	12,55	13,29	12,72	13,31
15	Pinrang	12,32	13,98	12,34	13,99	12,41	14,00	12,42	14,03	12,51	14,04
16	Enrekang	13,41	14,16	13,64	14,17	13,65	14,18	13,66	14,19	13,80	14,39
17	Luwu	12,82	13,69	12,83	13,71	12,84	13,72	12,85	13,78	13,02	13,79
18	Tana Toraja	13,23	14,01	13,24	14,09	13,50	14,10	13,51	14,16	13,64	14,17
19	Luwu Utara	12,52	12,24	12,53	12,36	12,54	12,37	12,55	12,57	12,56	12,58
20	Luwu Timur	12,74	13,20	12,75	13,21	12,76	13,22	12,77	13,23	12,78	13,41
21	Toraja Utara	12,93	13,65	12,94	13,67	13,00	13,68	13,07	13,69	13,09	13,71
22	Makassar	15,37	16,05	15,38	16,06	15,39	16,0	15,54	16,08	15,55	16,09
23	Parepare	14,08	14,64	14,11	14,65	14,12	14,66	14,14	14,67	14,15	14,69
24	Palopo	14,09	15,7	14,10	15,77	14,11	15,78	14,12	15,81	14,14	15,82
Sulawesi Selatan		13,00	13,72	13,03	13,73	13,36	13,74	13,37	13,81	13,40	13,82

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Indikator IPG lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel angka harapan lama sekolah di atas, dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah anak di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat selama kurun waktu 2018-2022 (baik perempuan maupun laki-laki). Untuk tingkat kabupaten/kota, selama kurun waktu 2018 hingga 2022, HLS (Harapan Lama Sekolah) tertinggi di Kota Makassar dengan usia kurang lebih setingkat kelas 2-3 SMP untuk laki-laki dan SMA kelas 1 untuk

perempuan. Sedangkan HLS laki-laki terendah berada di Kabupaten Bantaeng dan HLS perempuan di Kabupaten Jeneponto.

Untuk indikator selanjutnya yaitu Angka Usia Harapan Hidup, perempuan di Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini terjadi dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk kondisi terakhir tahun 2022, perempuan masih memiliki Angka Usia Harapan Hidup sampai 72,96 tahun sedangkan laki-laki hanya 69,03 tahun.

Tabel 2.9
Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kabupaten/Kota dan jenis Kelamin, Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1	Kep. Selayar	65.98	69.96	66.30	70.27	66.43	70.38	66.49	70.43	66.63	70.72
2	Bulukumba	65.24	69.17	65.66	69.61	65.88	69.86	66.05	70.06	66.29	70.48
3	Bantaeng	68.15	72.02	68.40	72.33	68.45	72.46	68.45	72.53	68.72	72.82
4	Jeneponto	63.90	67.76	64.24	68.13	64.38	68.30	64.47	68.42	64.72	68.76
5	Takalar	64.62	68.53	64.99	68.91	65.16	69.10	65.28	69.24	65.47	69.60
6	Gowa	68.07	72.03	68.35	72.28	68.42	72.32	68.43	72.33	68.61	72.59
7	Sinjai	64.80	68.74	65.15	69.08	65.29	69.20	65.38	69.28	65.63	69.58
8	Maros	66.91	70.61	66.95	70.90	66.97	71.00	66.98	71.04	67.16	71.30
9	Pangkep	64.12	68.00	64.48	68.38	64.65	68.57	64.75	68.70	65.02	69.05
10	Barru	66.56	70.51	66.87	70.83	66.99	70.95	67.04	71.02	67.26	71.31
11	Bone	64.50	68.40	64.87	68.79	65.04	68.99	65.16	69.14	65.35	69.51
12	Soppeng	66.88	71.00	67.40	71.35	67.73	71.50	68.01	71.60	68.27	71.99
13	Wajo	64.79	68.69	65.15	69.08	65.31	69.27	65.41	69.41	65.68	69.76
14	Sidrap	67.11	71.06	67.56	71.50	67.81	71.74	68.01	71.93	68.28	72.34
15	Pinrang	66.88	70.96	67.36	71.31	67.65	71.46	67.88	71.56	68.08	71.94
16	Enrekang	68.53	72.46	68.82	72.74	68.90	72.80	68.92	72.82	69.11	73.06
17	Luwu	67.81	71.76	68.17	72.10	68.32	72.25	68.42	72.34	68.68	72.65
18	Tana Toraja	70.83	74.66	71.20	75.00	71.37	75.13	71.48	75.22	71.77	75.54
19	Luwu Utara	65.87	69.82	66.27	70.23	66.46	70.45	66.60	70.62	66.89	71.00
20	Luwu Timur	68.01	71.93	68.36	72.29	68.51	72.46	68.60	72.57	68.86	72.90
21	Toraja Utara	71.14	74.93	71.40	75.18	71.45	75.22	71.46	75.23	71.64	75.47
22	Makassar	69.70	73.58	70.01	73.87	70.12	73.96	70.17	73.99	70.40	74.27
23	Parepare	68.86	72.79	69.17	73.07	69.28	73.15	69.33	73.18	69.55	73.44
24	Palopo	68.46	72.41	68.77	72.69	68.88	72.77	68.93	72.80	69.15	73.06
Sulawesi Selatan		67,89	68.20	72.10	68.54	68.68	72,56	68.77	72.65	69.03	72.96

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Mencermati Angka Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 hingga 2022 menurut jenis kelamin, maka perempuan mempunyai usia yang lebih panjang dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki secara rata-rata dimana

pada tahun 2018 Usia Harapan Hidupnya mencapai 68,20 tahun dan ditahun 2022 naik menjadi 72,96 tahun. Sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki ditahun 2018 dengan Usia Harapan Hidup selama 67,89 dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 69,03 tahun. Usia Harapan hidup pada tahun dasar 2018 menurut kabupaten/kota yang tertinggi adalah Kabupaten Toraja Utara mencapai Usia 71,14 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan 74,93 untuk perempuan. Sampai dengan akhir tahun 2022, baik UHH laki-laki maupun perempuan UHH tertinggi berada di Tana Toraja dengan UHH selama 75,54 tahun untuk perempuan dan 71,77 tahun untuk laki-laki.


Selanjutnya, indikator lainnya dalam melihat keberhasilan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan adalah melihat peran aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, yang tercermin melalui nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Selatan selama periode tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dikatakan cukup berfluktuasi. Pada tahun 2018 nilai IDG turun sebesar 1,43 poin ke angka 69,14 persen lebih rendah dari capaian IDG nasional. Namun di tahun 2019 hingga 2020 capaian IDG Sulawesi Selatan melampaui capaian IDG nasional walaupun belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga pada tahun 2021 capaian IDG Sulawesi Selatan kembali menurun sebesar 74,76 persen yang disebabkan karena faktor komposit IDG yang belum sepenuhnya tercapai maksimal.

B. Komponen Indeks Pemberdayaan Gender

Berikut gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan 2022 :

Grafik 2.4
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2022




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tren IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2018 hingga 2022 secara rata-rata mengalami peningkatan, dimana pencapaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini turut didukung oleh peningkatan indikator-indikator komposit pembentuk IDG.

Adapun capaian masing masing indicator-indikator komposit pembentuk IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.5
Keterlibatan Perempuan di Parlemen
Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2021




Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 meskipun pada tahun 2018 turun sebanyak 2,13 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen kurun waktu 2018 hingga 2020 disebabkan adanya peningkatan kursi legislator yang diduduki oleh perempuan. Namun di tahun 2021, keterlibatan perempuan di parlemen turun menjadi 25,88. Proses pergantian tahun menjadi faktor peningkatan maupun penurunan keterlibatan perempuan di parlemen. Selain itu, kebijakan tentang "*affirmative action*" yang mengatur kuota 30 persen perempuan juga turut mendukung peningkatan maupun penurunan tersebut.

Komposit kedua pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, kurun waktu 2017 hingga tahun 2020, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (eksekutif) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena terdapat beberapa perempuan di lembaga pemerintahan yang memasuki masa pensiun/purna bakti. Adapun partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Sulawesi Selatan digambarkan pada grafik di bawah ini :


Grafik 2.6
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2022

Variabel komposit ketiga yang berpengaruh terhadap nilai IDG adalah sumbangan pendapatan perempuan. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berpengaruh terhadap sumbangsih perempuan terhadap pendapatan. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2020 secara rata-rata mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04 dan 0,08 poin. Hal ini disebabkan karena kondisi status pekerjaan perempuan yang masih bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar sehingga berpengaruh terhadap distribusi pendapatan pada perempuan. Adapun peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya karena adanya peningkatan APS (Angka Partisipasi Sekolah) perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Adapun sumbangan/distribusi pendapatan perempuan di Sulawesi Selatan digambarkan pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.7
Sumbangan Pendapatan Perempuan di Sulawesi Selatan




Sumber data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dapat dijalankan oleh suatu daerah. Pertama, adalah Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), *Focal Point* dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasaran). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan ketujuh adalah jejaring atau *networking*.

Penerapan pelaksanaan tujuh prasyarat PUG di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kabupaten/Kota baik sampai dengan tahun 2022 peningkatannya cukup signifikan yang ditandai dengan keberhasilan provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan dibidang Gender dan pada akhir periode RPJMD 2013-2018 mendapatkan penghargaan tertinggi (tingkat mentor).

Adapun persentase kab/kota yang memenuhi prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.9
Persentase Kabupaten/Kota Yang Memenuhi Prasyarat PUG



Sumber Data: DP3ADALDUK Prov. Sulsel 2021

Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota, penerapan Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) tiga tahun terakhir (tahun 2018-2020) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sampai dengan tahun 2020 sebanyak 20 Kabupaten/Kota telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Untuk tahun 2022, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tidak diselenggarakan. Adapun rinciannya yaitu :


- Tahun 2017 sebanyak 9 Kabupaten dengan kategori Madya yaitu: Kabupaten Maros, Kota Makassar, Pare-Pare, Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Soppeng, Wajo, Bone dan Luwu
- Tahun 2018 – 2019 kategori Utama 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Sinjai dan Sidrap.
- Tahun 2020 kategori Utama 7 kabupaten yaitu : Lutim, Makassar, Sinjai, Pare-Pare, Bone, Maros dan Bulukumba

C. Komponen Perlindungan Perempuan dan Anak

Salah satu amanah yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan adanya kasus kekerasan yang terjadi, adalah dengan melaksanakan Penyediaan Lembaga Layanan dan Layanan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.

Layanan yang disediakan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu layanan pengaduan, penegakan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Berikut persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah terbentuk di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan:

Grafik 2.10
Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2022




Sumber : DP3A Dalduk KB Sulsel, Tahun 2022

Berdasarkan grafik layanan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat bahwa layanan UPT PPA yang terbentuk di kabupaten/kota meningkat dari tahun 2021 sebanyak 13 kabupaten/kota menjadi 14 kabupaten/kota pada akhir tahun 2022.

Terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan maupun anak yaitu kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran, dan jenis kejahatan lainnya. Adapun jenis layanan yang diberikan kepada korban yaitu pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehab sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama. Grafik di bawah ini menggambarkan jenis layanan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak tahun 2021-2022 :


Grafik – 2.11
Persentase KtP dan KtA Yang Mendapatkan Penanganan Layanan
Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2022



Sumber : Simfoni, Tahun 2022

Penurunan rasio korban kekerasan perempuan dan anak juga didukung oleh jumlah korban kekerasan yang terlayani di UPT. PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah korban terlayani pada UPT. PPA Provinsi Sulsel selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Grafik 2.12
Jumlah Korban Kekerasan Yang Terlayani di UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2022



Sumber Data: UPT PPA Prov.Sulsel, Tahun 2022

Dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, terdapat kasus yang perlu di rujuk sesuai dengan jenis kasus yang dialami korban, pada Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, jumlah layanan rujukan yang terselesaikan korban yang dirujuk dalam kurun 4 (tiga) Tahun terakhir digambarkan pada grafik dibawah ini. Namun, secara persentase selama kurun waktu tersebut persentase layanan rujukan telah terselesaikan 100 persen.


Grafik – 2.13
Jumlah Layanan Rujukan yang Terselesaikan Tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan




Sumber : UPT PPA Prov.Sulsel, Tahun 2022

Selanjutnya, untuk rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara rata-rata mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022. yang dilaporkan mencapai 26,32 per 100.000 atau dengan kata lain dari 100.000 perempuan 26 diantaranya mengalami kekerasan.

Grafik – 2.14
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000)



Grafik – 2.15
Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000)



(Sumber : Simfoni)

Kasus lain yang sering dialami oleh kaum perempuan termasuk anak adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Hasil pencatatan Kasus Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 bentuk kekerasan fisik menduduki jumlah terbanyak, diikuti kekerasan psikis, KDRT dan Seksual. Rasio KDRT digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel – 2.10
Rasio KDRT
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio KDRT	0,02	0,019	0,006	0,07	0,07*

Sumber : Simfoni Tahun 2022

C. Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan di bidang perlindungan anak diukur melalui persentase kabupaten/kota yang memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak dan Ratio Kekerasan Terhadap Anak (KtA).


Terdapat 5 kluster yang menjadi kriteria bagi satu wilayah/daerah dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Kelima kluster tersebut meliputi : kluster 1) hak sipil dan kebebasan, 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,

3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan 5) perlindungan khusus.

Perkembangan Kabupaten Kota Layak Anak dari tahun ke tahun cukup signifikan. Dalam kurun waktu 5 tahun, hingga tahun 2022 Kabupaten/Kota yang memenuhi indikator pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak di Sulawesi Selatan yakni meningkat menjadi 20 Kabupaten/Kota atau 83,33%. Hal ini berarti bahwa komitmen Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak semakin meningkat.

Berikut merupakan grafik yang menggambarkan persentase kabupaten/kota yang memenuhi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik – 2.17
Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Predikat KLA
Tahun 2018-2022




Sumber : DP3A Dalduk KB Prov.Sulsel, 2022

Pada tahun 2018, kabupaten/kota yang sudah mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak sebesar 50 persen atau 12 kabupaten/kota. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang sudah mendapatkan predikat layak anak terus meningkat hingga tahun 2022 sebanyak 20 kabupaten/kota atau sebesar 83,33 persen.

Selanjutnya, pada aspek Perlindungan Khusus Anak, Tahun 2022 merupakan tahun dengan penyajian data kasus Kekerasan baik Anak maupun perempuan telah tertata secara baik.

Adapun rasio Kekerasan terhadap Anak tahun 2022 dapat disajikan pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.18
Rasio Anak Yang mengalami Korban Kekerasan Tahun 2022



(Sumber : Simfoni)

Dari grafik tersebut, menunjukkan rasio anak yang menjadi korban kekerasan per 10.000 anak mencapai 2,83 persen atau 3 dari 10.000 anak Sulawesi Selatan mengalami kekerasan pada tahun 2022 dan dapat dikatakan mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir hingga akhir tahun 2022.


D. Kualitas Keluarga

Kualitas Keluarga menjadi salah satu sub-urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota wajib untuk menyelenggarakannya. Peningkatan ketahanan keluarga di dalam pembangunan berkeluarga akan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang sejahtera. Peran ayah dan ibu yang setara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan di dalam keluarga juga merupakan bagian yang sangat penting dari landasan ketahanan keluarga.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga, di Sulawesi Selatan dibentuk dan dikembangkan lembaga penyedia layanan pembelajaran keluarga (PUSPAGA). Dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 terus terjadi peningkatan jumlah lembaga puspaga yang terbentuk di kabupaten/kota. Sehingga melalui puspaga tersebut yang

telah dibentuk, dapat dilakukan advokasi untuk melakukan layanan keluarga. Berikut gambaran layanan lembaga penyedia layanan pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk di kabupaten/kota grafik dibawah ini :

Grafik 2.21
Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang
terstandarisasi di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2022



Sumber : Bidang PPA, DP3A Dalduk KB, Tahun 2022

E. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak merupakan upaya dalam memenuhi hak-hak anak sebagai upaya dalam menjamin hak sipil dan kebebasan anak, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak perlindungan khusus. Hak-hak anak tersebut merupakan kluster dalam memenuhi indikator kabupaten layak anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung pemenuhan hak anak berkontribusi terhadap implementasi program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui peningkatan kapasitas pengasuhan keluarga maupun tenaga pendidik PAUD. Untuk tahun 2022, capaian indikator bidang perlindungan perempuan dan anak dalam hal program PAUD diantaranya penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak serta peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Sehingga intervensi maupun kontribusi fokus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi

Sulawesi Selatan secara tidak langsung yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas pengasuhan keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga yang secara tidak langsung turut mendukung peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya dalam pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Umur Sekolah
Tahun 2018-2022

Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Sekolah (Persen)																			
	7-12					13-15					16-18					19-24				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1. Perdesaan	111.27	109.92	107.91	108.16	107.61	84.13	81.31	83.25	83.58	87.49	79.19	81.02	83.57	82.41	83.56	19.65	20.57	24.50	25.57	28.38
Laki-Laki	111.31	109.50	107.81	108.67	109.37	83.99	81.51	85.46	82.53	87.17	73.63	76.31	76.64	80.24	79.95	14.47	15.88	23.44	19.66	25.83
Perempuan	111.24	110.35	108.01	107.63	105.81	84.27	81.11	81.01	84.67	87.83	85.48	85.82	90.78	84.55	87.40	24.81	25.27	25.59	31.25	30.99
2. Perkotaan	108.86	106.44	105.71	105.17	105.63	91.29	88.14	90.56	91.12	84.67	85.18	92.62	90.04	92.17	89.86	51.34	50.25	47.48	46.15	44.75
Laki-Laki	107.74	106.48	106.38	103.72	104.96	88.28	89.34	92.70	89.20	83.46	82.52	90.25	93.86	94.82	93.27	48.86	47.70	43.09	42.64	42.79
Perempuan	110.07	106.40	104.98	106.76	106.36	94.54	86.83	88.59	93.07	85.95	87.66	95.00	86.20	89.55	86.63	53.87	52.92	52.21	49.62	46.79
3. Perdesaan+Perkotaan	110.28	108.46	106.99	106.85	106.71	86.97	84.22	86.23	86.82	86.19	81.74	86.09	86.44	87.07	86.49	34.47	35.31	35.73	36.10	36.10

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan						
PAUD	%	32,16	29,74	31,79	29,41	30,56
SD/MI	%	110,28	108,46	106,99	106,85	106,71
SMP/MTs	%	86,97	84,22	86,97	86,82	86,19
SMA/SMK/MA	%	81,74	86,09	86,44	87,07	86,49
Nasional						
PAUD	%	37,92	36,93	37,52	35,59	35,28
SD/MI	%	108,61	107,46	106,32	106,2	106,27
SMP/MTs	%	91,52	90,57	92,06	92,8	92,11
SMA/SMK/MA	%	80,68	83,98	84,53	85,23	85,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di atas, dapat dilihat bahwa angka partisipasi kasar (APK) PAUD Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah dibandingkan APK PAUD Nasional. Untuk tahun 2022, pencapaian APK PAUD Provinsi Sulawesi Selatan di angka 30,56 yang berarti bahwa partisipasi anak usia sekolah yang berada pada jenjang PAUD masih rendah dibandingkan skala nasional. Oleh karenanya, pengembangan penyelenggaraan anak usia dini masih rendah.

2.3.1.2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas mulai tahun 2019. Oleh karenanya, terdapat beberapa indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

A. **Total Fertility Rate (TFR)**

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi.

Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orang tua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR di Sulawesi Selatan.

Tabel 2.13
Total Fertility Rate (TFR)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,44	2,74	2,44	2,29	2,26

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

B. **Rasio Akseptor KB**

Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Provinsi Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2018 hingga 2021 secara rata-rata menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun masih perlu dilakukan upaya yang lebih strategis dalam meningkatkan akseptor KB.

Tabel 2.14
Rasio Akseptor KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Akseptor KB	%	62,91	63,05	71,07	71,7	71,7*

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

C. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern.

Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Sulawesi Selatan semakin meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, walaupun di tahun 2021 menurun sebanyak 0,20 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan promosi keluarga berencana, meskipun CPR ini belum memberikan gambaran pemakaian kontrasepsi modern, karena CPR ini mengukur pemakaian metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern.

Tabel 2.15
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	66,5	71,74	71,86	71,66	61,2

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

D. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan *unmet need* KB merupakan presentase yang diperoleh dari PUS yang ingin punya anak ditunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan atau memakai alat kontrasepsi, yang dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dan dikalikan 100 persen. Angka *unmet need* yang menurun menjadi indikator sasaran strategis pada program KB. Cakupan *unmet need* Sulawesi Selatan yang menurun atau semakin kecil pada kurun waktu 2018 hingga 2020, memiliki arti nilai yang semakin baik, karena menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, angka *unmeet need* meningkat sebanyak 20 poin tahun 2021. Namun demikian, persentase *unmeet need* KB dimasa datang diharapkan semakin turun persentasenya. Olehnya itu, masih diperlukan upaya penurunan *unmet need* di Sulawesi Selatan untuk mendukung keberhasilan pelayanan KB dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan *unmet need* terdiri dari tiga faktor, antara lain: a) Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak, pendapatan, dan pengetahuan, b) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan, serta c) Faktor reinforcing, yaitu Kinerja PLKB. Beberapa faktor yang sifatnya positif untuk menurunkan *unmet need* KB di Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.16
Cakupan PUS *Unmet Need*
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	13.9	13,7	13,05	20	26,1

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

E. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Pembinaan keluarga melalui penguatan 8 fungsi keluarga menjadi hal yang penting untuk terus dilakukan di setiap aktifitas kelompok kegiatan bina keluarga. Pada kurun waktu 2018 hingga 2022, cakupan seluruh kelompok kegiatan yang dikembangkan oleh dinas yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah melakukan pembinaan keluarga melalui penguatan 8 fungsi keluarga, walaupun selama 3 tahun terakhir pada 2020, 2021 dan 2022 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sehingga diharapkan akan semakin ditingkatkan intensitas dan kualitas pembinaan yang dilakukan di tahun mendatang.

Tabel 2.17
Cakupan Kelompok Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022


Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	71,01	71,01	65,4

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

F. Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan

Angka Prevalensi Stunting merupakan jumlah keseluruhan permasalahan stunting pada daerah tertentu di kurun waktu tertentu. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Di bawah ini merupakan gambaran grafik prevalensi balita stunting baik secara Nasional maupun tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.


Grafik 2.22
Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Mengacu pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa angka prevalensi balita stunting di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 secara rata-rata menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Namun, pencapaiannya pada tahun 2022 sangat rendah dimana hanya turun 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta peningkatan kapasitas SDM. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berkontribusi dalam hal pelayanan intervensi sensitif.

Grafik 2.23
Prevalensi Balita Stunting di Indonesia
Tahun 2022



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2022

Mengacu pada tabel prevalensi balita stunted Provinsi berdasarkan hasil survei SSGI 2022, dimana Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi 10 terbawah yang berarti bahwa angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih tinggi. Untuk tahun 2022, angka prevalensi stunting berada di angka 27,2 persen, dimana hanya turun sebesar 0,2 persen dari tahun sebelumnya. Oleh karenanya, kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dalam hal capaian indikator kinerja bidang pengendalian penduduk dan kb diantaranya Penguatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja. Bidang Dalduk KB sendiri tahun 2022 telah melaksanakan pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di 5 kab/kota. Selanjutnya, pada pencapaian indikator desa/kelurahan yang melaksanakan kelas bina keluarga balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK, bidang dalduk KB melaksanakan pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK.

Berdasarkan Amanat Peraturan BKKBN RI Nomo 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB ditunjuk sebagai sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan dimana DP3A Dalduk KB dalam hal ini melaksanakan

fasilitasi terhadap tim Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan beberapa rapat koordinasi dan rapat kerja terkait penyelenggaraan yang mendukung percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan uraian diatas, pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan merumuskan beberapa kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diuraikan pada point 2.3.3.

2.3.3. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari realisasi anggaran pada masing masing pada program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18 – TC 24
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas PPPA-DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2022

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (000)					REALISASI (000)					RASIO antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	803.669.000	-	-	-	-	786.202.834	-	-	-	-	97,82669656	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	1.525.324.600	-	-	-	-	1.507.573.062	-	-	-	-	98,83621244	-	-	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem	263.032.000	-	-	-	-	261.754.579	-	-	-	-	99,51434768	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.118.882.500	-	-	-	-	1.111.605.200	-	-	-	-	99,34959212	-	-	-	-		
Program Perlindungan Khusus Anak	469.562.400	-	-	-	-	451.722.400	-	-	-	-	96,20071795	-	-	-	-		
Program Pemenuhan Hak Anak	1.218.667.500	-	-	-	-	1.214.426.800	-	-	-	-	99,65202157	-	-	-	-		
Program Sistem Data Gender dan Anak	-916.794.500	-	-	-	-	909.603.865	-	-	-	-	99,21567647	-	-	-	-		
Program Perlindungan Perempuan	1.492.461.000	-	-	-	-	1.465.187.289	-	-	-	-	98,17256793	-	-	-	-		
Program Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	427.118.500	-	-	-	-	426.540.700	-	-	-	-	99,86472138	-	-	-	-		
Program Perlindungan Perempuan Dan Anak (Prioritas)	-	210.976.000	671.790.0000	-	-	-	209.982.726	594.235.384	-	-	-	99,52920048	88,45552688	-	-		
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	-	677.149.100	888.441.800	-	-	-	676.739.600	641.652.650	-	-		99,93952587	72,22224911	-	-		
Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	-	463.315.731	628.925.040	-	-	-	461.880.260	447.971.246-	-	-		99,69017434	#VALUE!	-	-		
Program Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	-	604.465.000	170.450.000	-	-	-	587.936.180	156.395.000	-	-		97,26554557	91,75418011	-	-		
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	-	322.815.000	1368.550.200	-	-	-	297.024.573	115.755.066	-	-		92,0107718	8,458225793	-	-		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	382.139.500	212.240.440	-	-	-	374.424.680	201.307.950	-	-		97,98115086	94,8490071	-	-		

Hal. | 51

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	803.669.000	4.523.503.650	2.584.550.520	-	-	-	4.466.381.271	2.086.339.715	786.202.834	-		98,7372094	80,72350294	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	359.895.500	713.665.900	-	-	-	-349.532.943	282.391.726	-	-		- 97,12067614	39,5691774	-	-		
Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-	18.000.000	251.982.000	-	-	-	15.600.000	172.848.200	-	-		86,66666667	68,59545523	-	-		
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur	-	7.000.000	-	-	-	-	5.779.750	-	-	-		82,56785714	#VALUE!	-	-		
Program Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	102.191.033	-			-	92.591.033				#VALUE!	90,60582938	-	-		
Program Peningkatan KB	-	-	113.913.000	-	-	-	-	100.081.380	-	-		#VALUE!	87,85773353	-	-	-	-
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-	100.770.000	-	-			92.777.864				#VALUE!	92,06893321	-	-		#VALUE!
Program Puq Dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	1.196.513.700	858.772.100			-	1.105.844.200	807.051.244				92,42219291	93,97734789		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	-	-	434.269.800	339.984.200			-	413.286.600	332.841.556		-	-	95,16816504	97,89912472		
Program Perlindungan Perempuan (Prioritas)			-	1.433.092.800	1.140.752.008			-	1.153.982.028	918.622.762		-	-	80,52388708	80,52782336		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga			-	150.131.300	755.820.068			-	148.721.300	678.012.636		-	-	99,06082209	89,70556151		
Program Pemenuhan Hak Anak			-	598.624.440	372.361.800			-	544.125.140	307.011.203		-	-	90,8959113	82,44970429		
Program Perlindungan Khusus Anak (Prioritas)			-	651.554.526	443.924.400			-	564.391.486	383.658.852		-	-	86,62229537	86,42436685		

Program Pengendalian Penduduk				1.478.873.600	147.070.000			-	230.046.500	136.295.400		-	-	15.55552145	92.67382879		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)			-	623.659.200	109.999.800			-	611.750.200	107.285.600		-	-	98,09046351	97,53254097		
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			-	622.017.900	541.925.100			-	592.352.040	508.136.556		-	-	95,23070638	93,76508968		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			-	10.926.609.660	10.725.615.806			-	10.617.971.655	10.331.824.966		-	-	97,17535435	96,32850135		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan pengembangan pelayanan organisasi perangkat daerah. Sedangkan kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah. Tantangan yang masih dihadapi dan peluang yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana pada kurun waktu Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Faktor Internal dan Eksternal	
Internal	Eksternal
(+) Kekuatan (Strengths)	(+) Peluang (Opportunities)
1. Mempunyai SOTK dinas yang sudah jelas	1. Tersedia regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Tersedianya sistem data dan informasi gender dan perlindungan perempuan dan anak	2. Banyaknya lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak di tingkat provinsi
3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja Dinas	3. Meningkatnya upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur
4. Koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan pusat terbangun baik	
(-) Kelemahan (Weakness)	(-) Tantangan (Ancaman)
1. Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai	1. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun
2. Belum optimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga.	2. Peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	3. Capaian TFR belum mampu melampaui capaian TFR Nasional.
	4. Reformasi Birokrasi dilingkup OPD relative belum berjalan

Faktor eksternal dan internal inilah yang akan mendasari perumusan strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan capaian kinerja dan pengembangan pelayanan dinas yang disajikan pada bab berikutnya.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Kesekretariatan :

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- 3) Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menjalankan Tugas dan Fungsi.
- 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Pemberdayaan Perempuan :

- 1) Rendahnya kontribusi sumbangan pendapatan perempuan dan keterlibatan perempuan dalam parlemen di kab/kota terhadap capaian IDG di Sulsel
- 2) Pelembagaan PUG 7 prasyarat PUG pada Lembaga Pemerintah belum optimal
- 3) Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
- 4) Layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat belum terstandarisasi
- 5) Rendahnya komitmen lintas sektor dlm peningkatan kapasitas dan dukungan sarana prasarana bagi lembaga layanan pemberdayaan perempuan
- 6) Rendahnya partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan sosial guna menurunkan kemiskinan.

c. Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan termasuk TPPO di Sulsel
- 2) Rendahnya cakupan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai tingkatan pemerintah daerah
- 3) Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi
- 4) Jumlah petugas layanan terlatih dan mampu tata laksana pada unit layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota masih sangat sedikit
- 5) Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistic integrative, baik inter maupun antar sektor dan wilayah
- 6) Ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak masih kurang
- 7) Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender, masih sangat kurang
- 8) Peran Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan sebagaimana yang diatur Peraturan /Kebijakan Pemerintah Pusat.
- 9) Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak anak Tingkat Provinsi Belum berjalan sebagaimana yang diatur Peraturan /Kebijakan Pemerintah Pusat.
- 10) Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD HI) masih harus ditingkatkan dari segi pemenuhan hak anak terkait pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak serta dari segi kualitas keluarga terkait pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap Keluarga.
- 11) Rendahnya layanan pemenuhan hak anak dibidang pendidikan khususnya pada penanganan Anak Tidak Sekolah

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Angka kelahiran total masih relatif tinggi
- 2) Komiten perangkat daerah relatif rendah dalam pepaduan kebijakan pengendalian penduduk di Sulsel
- 3) Tingginya *unmetneed* ber KB ;
- 4) Tingginya peserta KB yang putus pakai (drop out)
- 5) Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

-
- 6) Rendahnya keikutsertaan KB pria
 - 7) Melemahnya kualitas keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga
 - 8) Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program pengendalian penduduk
 - 9) Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.
 - 10) Belum maksimalnya dukungan anggaran maupun sarana prasarana terhadap Sekretariat Stunting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB.
 - 11) Rendahnya koordinasi antar OPD dan Lembaga terkait terhadap percepatan penurunan stunting
 - 12) Akses data masing-masing sektor relatif masih sulit diperoleh
 - 13) Belum maksimalnya pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK guna menurunkan angka prevalensi stunting
 - 14) Belum optimalnya peran sekretariat TPPS Provinsi Sulsel karena anggaran operasional yang terbatas guna meningkatkan kolaborasi.

Tabel 3.1 – TB.35 berikut memberikan informasi lebih lengkap terkait pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.1 – TB 35
Pemetaan Permasalahan DP3A Dalduk KB Prov. Sulsel

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1.	Ketimpangan IDG di wilayah Sulawesi Selatan	1.1	Rendahnya kontribusi sumbangan pendapatan perempuan terhadap capaian IDG di Sulsel	1.1.1	Kurangnya program kegiatan lintas sektor yg sinergis dan berkelanjutan dalam rangka partisipasi perempuan di bidang ekonomi dalam mendukung peningkatan kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan
				1.1.2	Rendahnya akses perempuan terhadap permodalan, diversifikasi produk berbasis potensi lokal, dan teknologi <i>e-commerce</i>
				1.1.3	Model sinergi layanan pemberdayaan perempuan yg dilakukan oleh pemerintah dan lintas lembaga di kab/kota untuk meningkatkan kontribusi setiap indikator tunggal IDG belum terbangun.
		1.2	Rendahnya kontribusi keterlibatan perempuan dalam parlemen di kab/kota terhadap capaian IDG di Sulsel	1.2.1	Pelembagan 7 prasyarat PUG di kab/kota belum maksimal dilaksanakan
				1.2.2	Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan jumlah perempuan pilih perempuan
				1.2.3	Kurangnya peningkatan kapasitas bagi caleg dan aleg perempuan
		1.3	Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum	1.3.1	Layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat belum sepenuhnya terstandarisasi
				1.3.2	Rendahnya komitmen lintas sektor dlm peningkatan kapasitas dan dukungan sarpras bagi lembaga layanan pemberdayaan perempuan
				1.3.3	Kurangnya ketersediaan sumberdaya fasilitator /pelatih pemberdayaan perempuan Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
2	Sistem Perlindungan terhadap perempuan dan anak belum berjalan secara holistik integratif	2.1	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO di Sulsel	2.2.1	Rendahnya cakupan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai tingkatan pemerintah daerah
				2.2.2	Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota yang telah terbentuk sebagian besar belum terstandarisasi
				2.2.3	Petugas layanan terlatih pencegahan dan penanganan perlindungan anak belum seluruhnya tersertifikasi
				2.2.4	Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender belum maksimal
				2.2.5	Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistik integrative, baik inter maupun antar sektor dan wilayah
				2.2.6	Tim Gugus Tugas Tindak Perdagangan orang (GT TPPO) belum berjalan maksimal
				2.2.7	Kurangnya Koordinasi Tim Gugus Tugas Kab/Kota Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
3	Laju Pertumbuhan Penduduk di Sulawesi Selatan relatif tinggi	3.1	Angka TFR masih tinggi	3.1.1	Tingginya <i>unmetneed</i> ber KB
				3.1.2	Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				3.1.3	Tingginya peserta KB yang putus pakai (<i>drop out</i>)
		3.2	Komiten perangkat daerah relatif rendah dalam pepaduan kebijakan pengendalian penduduk di Sulsel	3.2.1	Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program pengendalian penduduk

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
		3.3	Melemahnya kualitas keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga	3.3.1	Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan memuat identifikasi atas Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan visi, misi, program Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta faktor-faktor penghambat dan pendorongnya.

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Penyusunan Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi selatan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada penyusunan RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sebuah konsep RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025;
2. Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
3. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;

4. Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan tujuan dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada mekanisme yang tercantum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Adapun tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024 -2026 sebagai berikut:

Tujuan (1) Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
- b. Optimalnya kualitas pelayanan publik

Tujuan (2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata. Tujuan kedua ini dijabarkan melalui sasaran strategis yaitu: meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah. Pencapaian sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kinerja kemantapan jalan, cakupan irigasi kondisi baik, ketersediaan Pelabuhan pengumpan, elektrifikasi

Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tujuan ketiga ini dijabarkan kedalam sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas
- c. Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat
- d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
- e. Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.

Tujuan (4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan.

Tujuan keempat ini dijabarkan kedalam sasaran strategis Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan rumusan tujuan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) periode 2024-2026 tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi DP3ADALDUK KB, yaitu pada ***Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata dengan sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.***

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPPA DAN BKKBN

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan telaahan Renstra kedua Kementerian/Lembaga tersebut terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO

Sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya layanan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

3. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus:

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan perlindungan anak korban kekerasan.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Rasio Kekerasan terhadap Anak.

4. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)

Sasaran yang ingin dicapai adalah : Menurunnya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Total Fertility Rate* (TFR) dan ASFR (*Age Specific Fertility Rate*)

Adapun matriks dari telaahan di atas dapat dilihat pada Tabel 3.1. Telaahan Renstra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra DP3A DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran pada Renstra Kementerian PPPA	Sasaran pada Renstra BKKBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	-
2	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	Menurunnya kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO	
3	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Menurunnya kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	
4	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Menurunnya angka kelahiran total		Menurunnya angka kelahiran total
	ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)			Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen
				Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed

				Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR)
				Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
				Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) d

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra KPPPA Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelembagaan PUG 7 prasyarat PUG pada Lembaga Pemerintah belum optimal • Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. • Layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat belum terstandarisasi • Ketersediaan data dan informasi gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang • Belum optimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia regulasi PUG dan pemberdayaan perempuan • Terbangunnya beberapa kolaborasi dalam bentuk forum yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
2	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. • Rendahnya cakupan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di berbagai tingkatan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil serta sarana dan prasarana yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Terbentuknya UPT di beberapa kab/kota

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi Jumlah petugas layanan terlatih dan mampu tata laksana pada unit layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota masih sangat sedikit 	perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya TG TPPO Tingkat Provinsi
3	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	Ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui pembentukan PATBM
	Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistic integrative, baik inter maupun antar sektor dan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian dunia usaha dalam pengembangan KLA dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sulsel. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya 2 lembaga pemasyarakatan khusus anak di Provinsi Sulawesi Selatan. Terbentuk GT KLA Tingkat Provinsi
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Terbentuknya Forum PUSPA yang terdiri dari berbagai LSM. Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang bergerak untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Telah terbentuknya PATBM di 24 Kabupaten

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> Angka TFR relative tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan; Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemaduan kebijakan pengendalian penduduk di Sulsel 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kader kesehatan yang tersebar sampai ke tingkat desa Jumlah penyuluh lapangan KB yg tersebar sampai tingkat desa Alokasi Dana Khusus untuk penggerakan KB Tersusunya GDPK Provinsi Sulsel

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Pilar Pembangunan Sosial. Adapun tujuan/indikator yang terkait yaitu :

1. Jumlah kebijakan yang responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan
2. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan yang komprehensif.
3. Proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah.
4. Persentase kesertaan ber-KB *unmeet need* (kebutuhan KB tidak terpenuhi)

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis sangat penting dalam penyusunan rencana strategis. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 -2026 dilakukan dengan menggunakan diskusi dengan bidang bidang terkait.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut ditetapkan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan:

- 1) Pelembagaan PUG 7 prasyarat PUG pada Lembaga Pemerintah belum optimal
- 2) Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum
- 2) Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi.
- 3) Ketersediaan data dan informasi gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun
- 4) Rendahnya tingkat partisipasi perempuan di bidang ekonomi guna menurunkan perempuan miskin.

2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahun.
- Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi
- Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistik integratif, baik inter sektor maupun antar sektor dan wilayah
- Ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak masih kurang
- Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender masih sangat kurang.
- Penyelenggaraan terkait pemenuhan hak anak dan pembelajaran pusat keluarga masih rendah
- Rendahnya layanan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan khususnya penanganan anak tidak sekolah

3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- 1) Angka kelahiran total masih relatif tinggi
- 2) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- 3) Tingginya unmet need ber KB ;
- 4) Tingginya peserta KB yang putus pakai (drop out);
- 5) Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 6) Rendahnya keikutsertaan KB pria
- 7) Melemahnya kualitas keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga
- 8) Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program bangsa kencana.
- 9) Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga
- 10) Rendahnya pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan 1000 HPK guna menurunkan angka prevalensi stunting.

Tabel 3.3.
Perumusan Isu Strategis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Tujuan dan sasaran RPD 2024-2026	Telaahan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi 	Kualitas pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan	<p>Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata</p> <p>Sasaran Strategis e : Meningkatkan kualitas dan Kesetaraan gender dalam pembangunan</p>	<p><i>Pilar SDGs :</i></p> <p>Pembangunan Sosial</p> <p><i>TPB ke 5 : Kesetaraan Gender</i></p> <p><i>Indikator :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelembagaan PUG 7 prasyarat PUG pada Lembaga Pemerintah belum optimal Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi. Ketersediaan data dan informasi gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun
2.	Permasalahan dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap	1. Kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak harus ditingkatkan			<ul style="list-style-type: none"> Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahun.

	Perlindungan Anak	<p>tahun.</p> <p>2. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi</p>	<p>2. Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistik integratif, baik inter sektor maupun antar sektor dan wilayah dioptimalkan</p>		<p>komprehensif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah • Persentase kesertaan ber-KB <i>unmet need</i> (kebutuhan KB tidak terpenuhi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi • Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistik integratif, baik inter sektor maupun antar sektor dan wilayah • Ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak masih kurang • Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender masih sangat kurang. • Penyelenggaraan terkait pemenuhan hak anak dan pembelajaran pusat keluarga masih rendah
3.	Permasalahan dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya upaya pengendalian kuantitas penduduk • Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga 	<p>1. Angka TFR harus diturunkan</p> <p>2. Angka ASFR harus diturunkan (terutama pada usia median 15-19 tahun)</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Angka kelahiran total masih relatif tinggi • Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan • Tingginya unmet need ber KB ; • Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Rendahnya keikutsertaan KB pria • Rendahnya pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan 1000 HPK guna menurunkan angka prevalensi stunting

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memiliki tujuan “**Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk**”, dengan indikator tujuan : **Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, dan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**. Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu renstra tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan
2. Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3. Menurunnya Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR)
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan PD

Selengkapnya, matriks keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikator sasaaran dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 tersaji pada tabel 4.1 (TC. 28) berikut:

Tabel 4.1 (TC 28)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,78	74,80	74,82	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,78	74,80	74,82
						Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	34,08/ 00000	34,05/ 00000	34,00 00000
							Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,84/ 0000	2,82/ 0000	2,80/ 0000
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,04	1,02	1,00	Menurunnya Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Total Fertility Rate/TFR	2,65	2,64	2,45
							ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	32 Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup	30/ Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup	28/ Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	A+	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan PD	Nilai Sakip OPD	A	A	A+
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	95%	97%	99%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
							Persentase Temuan Material	1%	1%	1%

Selengkapnya, matriks keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2 (T-C.25)
Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Sasaran Dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Tahunan			Akhir Renstra
			(2022)	(2026)			2022	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	76,37	74,82	Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	711%	58%	66%	71%	75%
						Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	25%	15%	20%	25%	35%
						Persentase ARG pada tk. Provinsi	37%	35,5%	36%	36,50%	36,50%
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Persentase OPD Provinsi yg menyediakan data gender & anak terkini	85%	88%	89%	90%	90%
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	26,32/00000	34,00/0000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kab/Kota yg menyediakan Lembaga Layanan peningkatan kualitas keluarga	37,50%	54,16%	58,33%	62,50%	62,50%
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,83	2,80/0000	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan Perempuan yg terstandarisasi	37,50%	54,16%	58,33%	62,50%	62,50%
						Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	90%	95%	95%	95%	95%
					Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten/kota Layak Anak	87,5%	87,5%	91,66%	95,83%	95,83%

					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	32,50%	54,16%	58,33%	62,50%	62,50%
	Menurunnya rata-rata angka kelahiran total/ <i>Total Fertility Rate</i>	Nilai Total Fertily Rate (TFR)	2,22	2,45	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	16,70%	25,5%	30%	30,5%	30,5%
					Program Pembinaan KB	% Persentase PUS peserta KB Aktif	64,94%	65,35%%	65,36%	65,37%	65,37%
		ASFR	Belum dilakukan Pengukuran	28/ Kelahiran /1000 Kelahiran Hidup	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	% Kab/kota yg meningkat capaian IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	16,7%	25,5%	26%	26,5 %	26,5 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A+	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	N/A	79	79,5	80	80
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	95%	99%		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	N/A	95	95,5	96	96
		Persentase Temuan Material	0%	1%		Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV, yang masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rumusan Strategi			
No.	Alternatif Strategi	No.	Rumusan Strategi
1.	Meningkatnya implementasi kebijakan/regulasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan SOTK dan pemanfaatan sistem informasi data gender dan anak	1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal
2.	Mengoptimalkan pelembagaan prasyarat PUG di kab/kota melalui regulasi terkait pemberdayaan perempuan		
3.	Memaksimalkan advokasi dan pendampingan ke kab/kota dalam mewujudkan pelembagaan 7 prasyarat PUG		
4.	Memaksimalkan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana		
1.	Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan dan anak
2.	Meningkatnya peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak		
3.	Mengoptimalkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan pihak terkait sebagai upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
4.	Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak seiring dengan terbitnya regulasi/kebijakan terkait.		
1.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan	3.	Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
2.	Meningkatnya komitmen daerah kab/kota dalam mewujudkan layanan pencegahan dan penanganan lembaga terstandarisasi		
3.	Meningkatnya komitmen kepala daerah kab/kota dalam mewujudkan kota layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak yang diukur dari 5 kluster indikator pemenuhan hak anak		

Tabel rumusan strategi di atas merupakan hasil dari asumsi-asumsi analisis internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan dan menyusun rumusan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel TC. 26 di bawah ini :

Tabel 5.2 (TC 26)
Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan, Sasaran RPD DP3A Dalduk KB
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan perempuan	Meningkatkan Kesetaraan Gender melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal	Peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal
		2.	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan dan anak	Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
				Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
		3.	Menurunnya angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>)		
		4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		

5.1 STRATEGI

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2026, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan dan anak
3. Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak

Melalui:

- Optimalisasi implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi;
- Peningkatan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- Optimalisasi peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga;
- Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan *total fertility rate*;
- Peningkatan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menurunkan angka *total fertility rate*.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategis daerah sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dan turunan dari strategi. Adapun arah kebijakan terkait dengan kewenangan yang diampuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk adalah periode Renstra 2024-2026 :

1. Peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal

-
2. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak.
 3. Peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak

Melalui:

- Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi.
- Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana
- Meningkatnya peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga
- Meningkatnya pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan total fertility rate.
- Meningkatnya kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menurunkan angka *total fertility rate*

BAB RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 3) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

-
- 4) Program Pemenuhan Hak Anak:
 - Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 5) Program Perlindungan Khusus Anak
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - 7) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 8) Program Pengendalian Penduduk
 - Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
 - 9) Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

-
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

10) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

- Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selengkapnya Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6.1 (T-C.27)

**Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Sulawesi Selatan (Tahun 2024-2026)**

No	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	Target Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050)	INDIKATOR SUB KEGIATAN (Baru) (Permen 050_5889 Tahun 2021)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KET.
			Kondisi Awal (2022)	2024	2025	2026				Target	2024	Target	2025	Target	2026	
1	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	76,37	74,78	74,80	74,82										
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	76,37	74,78	74,80	74,82	PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	%	65%	895.961.700,00	70%	1.050.000.000,00	75%	1.250.000.000,00	
								Persentase ARG di Tingkat Provinsi	%	40%		43%		45%		
								Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	35,50		36		36,50		
							2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG	%	85,5	375.961.700,00	86	430.000.000,00	86,5	462.000.000,00	
							2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi.	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	1	50.961.700,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	
							2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	Dokumen	48	210.000.000,00	48	235.000.000,00	48	250.000.000,00	

						2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	127.000.000,00	
						2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	%	25,5	520.000.000,00	26	450.000.000,00	26,5	613.000.000,00	
						2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	24	520.000.000,00	24	450.000.000,00	24	613.000.000,00	
						2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yg terstandarisasi	Lembaga	0	-	16	170.000.000,00	17	175.000.000,00	
						2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Lembaga	0	-	24	75.000.000,00	24	80.000.000,00	
						2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi / Lestari/Sehat/Pintar/Kepe mimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	Orang	24	-	24	95.000.000,00	24	95.000.000,00	

							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate	%	88	415.000.000,00	89	425.000.000,00	90	450.000.000,00	
							2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi	%	86	415.000.000,00	87	425.000.000,00	88	450.000.000,00	
							2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2	270.000.000,00	2	275.000.000,00	2	275.000.000,00	
							2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	2	145.000.000,00	1	150.000.000,00	2	175.000.000,00	
2	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (/100.000)	26,32	34,08/00000	34,05/00000	34,00/00000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	54,16	1.451.521.333,00	58,33	1.550.000.000,00	62,5	1.775.000.000,00	
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak (/10.000)	2,83	2,84/0000	2,82/0000	2,80/0000		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	%	95		95		95		
							2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	13,5	244.521.333,00	14	265.000.000,00	14,5	375.000.000,00	
							2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	200.000.000,00	
							2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	24	94.521.333,00	24	110.000.000,00	24	175.000.000,00	

							2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi	%	95	1.002.000.000,00	95	1.012.000.000,00	95	1.030.000.000,00	
							2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	48	655.000.000,00	48	657.000.000,00	48	665.000.000,00	
							2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	24	347.000.000,00	24	355.000.000,00	24	365.000.000,00	
							2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	37,75	205.000.000,00	38	273.000.000,00	38,5	370.000.000,00	
							2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	75.000.000,00	2	110.000.000,00	2	135.000.000,00	
							2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	48	105.000.000,00	48	128.000.000,00	48	175.000.000,00	
							2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan	Orang	24	25.000.000,00	24	35.000.000,00	24	60.000.000,00	

								pemenuhan Kebutuhan Spesifik								
							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	50,16	800.308.024,00	58,33	825.000.000,00	62,5	875.000.000,00	
							2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi Oleh Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga Tingkat Provinsi	Layanan	3	730.000.000,00	3	745.000.000,00	3	760.000.000,00	
							2.08.04.1.02.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	3	730.000.000,00	3	745.000.000,00	3	760.000.000,00	
							2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi	%	45	70.308.024,00	45,5	80.000.000,00	46	115.000.000,00	
							2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	10	25.308.024,00	11	30.000.000,00	12	45.000.000,00	
							2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	48	25.000.000,00	48	30.000.000,00	48	35.000.000,00	

							2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	35.000.000,00	
							2.08.04.1.03 Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keluarga yang difasilitasi dalam rangka mewujudkan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	24		24		24		
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase kab/kota Layak Anak	%	87,5	472.705.000,00	91,66	645.000.000,00	95,83	810.000.000,00	
							2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha	%	84	182.705.000,00	84,5	260.000.000,00	85	370.000.000,00	
							2.08.06.1.01.0003 - Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Perangkat Daerah	24	150.000.000,00	24	205.000.000,00	24	245.000.000,00	
							2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	32.705.000,00	1	55.000.000,00	1	125.000.000,00	

							2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	%	55	290.000.000,00	60	385.000.000,00	65	440.000.000,00	
							2.08.06.1.02.002 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	48	65.000.000,00	48	95.000.000,00	48	145.000.000,00	
							2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	2	75.000.000,00	2	95.000.000,00	2	120.000.000,00	
							2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	150.000.000,00	1	195.000.000,00	1	175.000.000,00	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	54,16	565.092.400,00	58,33	575.092.400,00	62,5	750.000.000,00	
							2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	%	17	225.000.000,00	17,5	235.000.000,00	18	345.000.000,00	
							2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Orang	24	225.000.000,00	24	235.000.000,00	24	345.000.000,00	
							2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	90,5	165.092.400,00	91	165.092.400,00	91,5	225.000.000,00	

							2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	40	110.092.400,00	24	110.092.400,00	24	130.000.000,00	
							2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	40	55.000.000,00	24	55.000.000,00	24	95.000.000,00	
							2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota	%	38	175.000.000,00	38,5	175.000.000,00	39	180.000.000,00	
							2.08.07.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	
							2.08.07.1.03.0004 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	
3		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,04	1,02	1,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	25,5	210.000.000,00	30	215.000.000,00	30,5	395.000.000,00	
	Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	TFR (Total Fertility Rate)	2,22%	2,65	2,64	2,45	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%	17	150.000.000,00	17,5	150.000.000,00	18	295.000.000,00	

		ASFR	Belum dilakukan pengukuran	32 Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup	30 Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup	28 Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	0		0		1	100.000.000,00	
							2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1	50.000.000,00	0		0		
							2.14.02.1.01.0017 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	195.000.000,00	
							2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tk provinsi	Dokumen	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	100.000.000,00	
							2.14.02.1.02.01 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen	0		0		0		
							2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	100.000.000,00	
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	65,35	215.000.000,00	65,36	220.000.000,00	65,37	475.000.000,00	
							2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	%	17,25	215.000.000,00	17,5	160.000.000,00	17,75	395.000.000,00	

							2.14.03.1.01.0001 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	0		1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	
							2.14.03.1.01.0006 - Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Laporan	1	115.000.000,00	1	85.000.000,00	1	190.000.000,00	
							2.14.03.1.01.0012 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	1	100.000.000,00	0		1	125.000.000,00	
							2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB	%	25,5	-	26	60.000.000,00	26,5	80.000.000,00	
							2.14.03.1.02.0001 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen	0		1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	25,5	1.005.000.000,00	26	1.150.000.000,00	26,5	1.235.000.000,00	
							2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah	%	17,5	755.000.000,00	18	865.000.000,00	18,5	935.000.000,00	
							2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan	Dokumen	1	77.500.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	

								dan Kesejahteraan Keluarga								
							2.14.04.1.01.0008 Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	1	77.500.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	
							2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	600.000.000,00	1	705.000.000,00	1	765.000.000,00	
							2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS	%	25,5	250.000.000,00	26	285.000.000,00	26,5	300.000.000,00	
							2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	130.000.000,00	
							2.14.04.1.02.0003 - Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan dan Keuangan PD	Nilai SAKIP OPD	A	A	A	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata - Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	79	12.323.500.000,8 7	79,5	12.698.996.057,8 7	80	12.839.088.457,8 7	
								Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai	95		95,5		96		
								Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindak Lanjuti	%	100		100		100		
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik		95%	97%	99%	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	600.000.000,00	100	655.496.000,00	100	726.411.500,00	
		Persentase Temuan Material		4%	3%	2%	X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	193.000.000,00	3	205.000.000,00	3	210.000.000,00	
							X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	9.500.000,00	
							X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	9.500.000,00	
							X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	8.500.000,00	
							X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	8.500.000,00	
							X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	250.000.000,00	6	268.496.000,00	6	315.411.500,00	

							X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	
							X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	%	100	8.545.000.000,87		8.745.000.057,87		8.805.170.457,87	
							X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	8.450.000.000,87	12	8.650.000.057,87	12	8.700.170.457,87	
							X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	
							X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	75.000.000,00	
							X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
							X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan kinerja ASN	Rata-rata Nilai	78,5	80.000.000,00	79	80.000.000,00	79,5	100.000.000,00	
							X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	95.000.000,00	
							X.XX.01.1.02.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
							X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90	1.283.500.000,00	90	1.333.500.000,00	90	1.357.506.500,00	

							X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	5	9.500.000,00	
							X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	225.000.000,00	20	250.000.000,00	22	265.000.000,00	
							X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	47.000.000,00	
							X.XX.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	
							X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	730.000.000,00	5	730.000.000,00	5	736.006.500,00	
							X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	
							X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	175.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	
							X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	%	85	1.040.000.000,00	90	1.060.000.000,00	95	1.075.000.000,00	
							X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1500	35.000.000,00	1550	35.000.000,00	1560	35.000.000,00	
							X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	120.000.000,00	3	125.000.000,00	3	130.000.000,00	
							X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	
							X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	850.000.000,00	12	865.000.000,00	12	875.000.000,00	

							X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	100	775.000.000,00	100	825.000.000,00	100	775.000.000,00	
							X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00	12	400.000.000,00	
							X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	375.000.000,00	4	375.000.000,00	4	375.000.000,00	
							GRANDTOTAL				18.354.088.457,8 ₇		19.354.088.457,8 ₇		20.854.088.457,8 ₇	

BAB KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1 (TC-30)

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Target Akhir RPJMD
				Tahun 2022 (BaseLine)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	8	9	10	11	12
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2,1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	%	54,8	55	56	56	56
2,2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	-	%	25,88	26	27	27	27
2,3	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	-	%	74	74	74	75	75
2,4	Rasio KDRT	-	%	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
2,5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
2,6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	%	50	50	50	50	50
2,7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	%	100	100	100	100	100

2,8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	-	%	100	100	100	100	100
2,9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas	-	%	55	55	55	56	56
2,1	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	%	100	100	100	100	100
2,11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	%	100	100	100	100	100
2,12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	%	14	14	13	13	13
2,13	Cakupan layanan reintgrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	%	14	14	13	13	13
2,14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	-	%	99,54	105	106	106	106
2,15	Rasio APM perempuan/laki laki di SMP	-	%	100,93	102	103	104	104

2,16	Rasio APM perempuan/laki laki di SMA	-	%	99,67	100	101	102	102
2,17	Rasio APM perempuan/laki laki di perguruan tinggi	-	%	121,94	123	124	124	124
2,18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok	-	%	99,8	99	100	101	101
2,19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	-	%	-	0	0	0	0
Pengendalian Penduduk dan KB								
8,1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	-	%	0,94	1	1	1	1
8,2	Total Fertility Rate	-	%	2,26	2,3	2,35	2,35	2,35
8,3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	%	44,9	50	51	52	52
8,4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	%	80%	80%	82%	85%	85%
8,5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	%	1	1	1	1	1

8,6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	%	7	7	8	8	8
8,7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	%	1	1	1	1	1
8,8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	%	3	3	3	3	3
8,9	Ratio Akseptor KB	-	%	71,7	72	73	74	74
8,1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	-	%	61,2	63	64	65	65
8,11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	-	%	28,6	28	29	29	29
8,12	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	-	%	22,0	22	23	23	23
8,13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	-	%	25,5	26	27	27,5	27,5
8,14	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	%	13	14	15	16	16

8,15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	%	18,45	18,90	18,95	19	19
8,16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	%	88,4	88,5	88,5	86	86
8,17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	%	84,3	84,5	85	85	85
8,18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	%	82,2	82,5	83	83	83
8,19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	%	23*	24	24	25	25
8,2	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	%	6,52	7	7,5	7.8	7.8
8,21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-	%	100	100	100	100	100
8,22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	%	NA	0	0	0	0
8,23	Rasio petugas Pembuatan Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	-	%	98,64	99	100	100	100

8,24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	%	0	0	0	0	0
8,25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	%	75,98	76	77	78	78
8,26	Cskupsn penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	-	%	Na	0	0	0	0
8,27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
8,28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	%	65,40	65,5	65,7	70	70
8,29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	%	75	75	75	76	76
8,3	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	%	21,5	22	22	22	22
8,31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	-	%	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5

8.1. PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan mulai Tahun 2024 hingga 2026, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2025.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan agar mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini dapat tercapai.

3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan wajib berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.